

**KEPALA DESA KALONGLIUD
KECAMATAN NANGGUNG – KABUPATEN BOGOR**

**PERATURAN DESA KALONGLIUD
NOMOR 04 TAHUN 2001**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KALONGLIUD,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa, perlu diwujudkan organisasi dan lembaga kemasyarakatan;
- b. Bahwa dalam rangka pengembangan (a) diperlukan pedoman yang menjadi landasan pengaturan pembentukannya;
- c. Agar pembentukan organisasi dan lembaga kemasyarakatan dapat menampung aspirasi dan kesempatan luas bagi masyarakat.
- Mengingat : 1. Pasal 27 ayat (3), pasal 28 C ayat (2), pasal 28 E ayat (3) dan pasal 28 F Perubahan Kedua Undang-undang Dasar 45;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara No. 60, Tambahan Lembaran Negara No. 3839);
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999, tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaiaan Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999, tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
5. PERDA Kabupaten Bogor Nomor 14 Tahun 2000, tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa.

Dengan Persetujuan

BADAN PERWAKILAN DESA KALONGLIUD MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA KALONGLIUD TENTANG PEDOMAN
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DI DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten;
2. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kalongliud dan Badan Perwakilan Desa Kalongliud;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, dan Perangkat Desa;
4. Badan Perwakilan Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang disebut BPD adalah unsur masyarakat yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang berada di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa;
5. Organisasi dan atau lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat di desa;
6. Pemuka masyarakat adalah tokoh-tokoh masyarakat yang ada di desa dan terdiri dari kalangan adat, agama, orsospol, golongan profesi dan kepemudaan yang bertempat tinggal di desa.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Di desa dapat dibentuk organisasi dan atau lembaga kemasyarakatan sesuai kebutuhan untuk memberdayakan masyarakat.
- (2) Pembentukan organisasi dan lembaga kemasyarakatan dilaksanakan atas dasar demokrasi, dengan mekanisme pemilihan calon pengurus sesuai peraturan dan adat istiadat setempat.
- (3) Pembentukan organisasi dan lembaga kemasyarakatan hasil musyawarah di desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa atas persetujuan BPD.

BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

Tugas pokok organisasi dan lembaga kemasyarakatan di desa adalah sebagai berikut :

- a. Turut merencanakan pembangunan yang didasarkan atas azas musyawarah;
- b. Turut menggerakkan dan meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan desa secara terpadu.

Pasal 4

Fungsi organisasi dan lembaga kemasyarakatan :

- a. Sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan;
- b. Menggali, memanfaatkan potensi, dan menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat untuk pembangunan;
- c. Sebagai sarana komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat serta antar warga.

BAB IV
SUSUNAN DAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan organisasi lembaga kemasyarakatan terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara;
- d. Ketua seksi.

Bagian Kedua
Pengurus

Pasal 6

Pengurus organisasi dan lembaga kemasyarakatan di desa terdiri dari para pemuka masyarakat desa yang tidak merangkap dengan jabatan di Pemerintahan Desa.

Bagian Ketiga
Tata cara Pembentukan Pengurus

Pasal 7

- (1) Pemilihan pengurus organisasi dan lembaga kemasyarakatan dilakukan secara musyawarah dalam rapat khusus.
- (2) Nama calon terpilih dalam rapat tersebut diajukan kepada Kepala Desa untuk di syahkan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Organisasi dan lembaga kemasyarakatan di desa yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Desa ini dapat dikukuhkan kembali adalah :

- a. Rukun Tetangga;
- b. Karang Taruna;
- c. PKK;
- d. Kepramukaan;
- e. BP3
- f. DKM, BAZIS, Panitia Hari Besar Islam dan Nasional;
- g. Mitra Cai, Kelompok Tani dan Koperasi;
- h. Panitia Pembangunan Prasarana Umum dan Peribadatan;
- i. Kader Kesehatan Seperti Posyandu, PMR, KB;
- j. Dan lain-lain.

Pasal 9

Keberadaan lembaga rukun warga atau rukun kampung dapat dihapuskan secara bertahap dan fungsinya dilimpahkan kepada kepala dusun.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa Kalongliud.

Ditetapkan di Desa
Pada tanggal 19 Maret 2001

KEPALA DESA KALONGLIUD

E. RUKMANA

Diundangkan di Desa
Pada tanggal 27 Maret 2001

SEKRETARIS DESA KALONGLIUD

BADRIAH

LEMBARAN DESA
TAHUN 2001 NOMOR :....05.....